

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Definisi Operasional

Guna memperjelas penelitian maka akan dilakukan pembahasan pada beberapa istilah, antara lain;

##### 2.1.1.1 Pengertian *Financial Technology*

*Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Financial Technology* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Financial Technology*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Financial*

*Technology* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.<sup>1</sup>

### 2.1.1.2 Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia

Penting untuk membedakan tiga era utama evolusi *Financial Technology*. Dari sekitar 1866 hingga 1987, industri jasa keuangan, sementara sangat terkait dengan teknologi, tetap ada sebagian besar merupakan industri analog, setidaknya dalam persepsi publik, suatu periode yang kami ciri sebagai *Financial Technology 1.0*. Paling lambat pada 1987, bagaimanapun, layanan keuangan setidaknya di negara-negara maju telah menjadi tidak hanya sekali lagi sangat mengglobal, tetapi juga digital. Periode ini, yang kita mencirikan sebagai *Financial Technology 2.0*, berlanjut hingga 2008. Selama periode ini, *Financial Technology* adalah didominasi terutama oleh industri jasa keuangan tradisional yang diatur yang digunakan teknologi untuk menyediakan produk dan layanan keuangan. Namun, sejak 2008 (periode kita mencirikan sebagai "*Financial Technology 3.0*") ini tidak lagi harus demikian. Perusahaan baru dan perusahaan teknologi yang mapan

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, Loc.Cit konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/*Financial* tanggal 15 Maret 2019.

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-technology/Pages/default.aspx>, diakses pada

telah mulai memberikan produk dan layanan Keuangan langsung ke bisnis dan masyarakat umum.<sup>2</sup>

Di Indonesia keberadaan *Financial Technology* dikenal sejak munculnya Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (AFI) pada September 2015. Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem *Financial Technology* di Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan untuk Indonesia sendiri.

Sampai saat ini terdapat 140 pengguna *Financial Technology* di Indonesia dengan 55 dari pengguna telah menjadi anggota organisasi.

Pada 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan baru mengenai *Financial Technology* tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. Data menunjukkan bahwa hanya kurang dari 50% orang dewasa memiliki akun bank. Lebih lagi, masih terdapat 49 perusahaan kecil dan sedang yang belum memenuhi persyaratan bank. Ranah pinjam meminjam (peer-to-peer lending – P2P) masih dibawah IDR 150 juta dan terdapat celah IDR 988 triliun dalam perkembangan finansial. Menariknya, bagian dari kredit baru terhadap GDP hanya 34,77%. Data valid menuliskan bahwa 50%

---

<sup>2</sup> Arner, DW; Barberis, JN; Buckley, RP “The Evolution of *Financial technology*: A New Post-Crisis Paradigm?” hlm 6.

dari populasi mengirimkan uang melalui bank, sedangkan 44% meminjam uang melalui kenalan. Hanya 27% masyarakat menyimpan uang di bank dan 9% membayar tagihan dan hutang melalui kartu kredit. Bukti-bukti tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat ditargetkan *Financial Technology* dalam bidang P2P.

Perkembangan pengguna *Financial Technology* masih meroket, dari 7% pada 2006/2007 menjadi 78% pada sepuluh tahun berikutnya. Jumlah pengguna tercatat sebanyak 135-140 perusahaan. 43% bermain pada sector pembayaran, seperti mobile payment seperti halnya payment gateway startups. Menariknya, hanya sebanyak 20 perusahaan asing yang berpartisipasi untuk berinvestasi pada *Financial Technology*, baik local ataupun startup asing.

Dengan banyaknya peluang dan potensial pasar *Financial Technology* di Indonesia, anda dapat menjadi bagian dari bisnis tersebut.<sup>3</sup> Di Indonesia telah banyak muncul perusahaan startup yang memakai jasa layanan *Financial Technology* dan berbasis teknologi digital seperti seperti Gojek, Grab, dan Uber. Di Indonesia *Financial Technology* dikenal lebih baik jika dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki citra yang biasa saja dan kaku. *Financial Technology* menggunakan teknologi,

---

<sup>3</sup>Cekindo, Perkembangan Teknologi Finansial (FinTech) di Indonesia, <https://www.cekindo.com/id/group1-id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

software, dan Big Data. Usaha *Financial Technology* juga menggunakan data dari sosial media, seperti aktivitas sosial media yang dapat dijadikan bagian dari analisis resiko. *Financial Technology* memiliki image “menghancurkan” terhadap bidang perbankan, akan tetapi usaha *Financial Technology* dibentuk untuk memberikan solusi bagi masyarakat bukan untuk merusak usaha lain.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis *Financial Technology*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) layanan perusahaan teknologi keuangan di kelompokkan menjadi dua category:

1. *Financial Technology* 2.0 yaitu layanan keuangan teknologi yang dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti Bank mandiri online yang merupakan produk dari Bank Mandiri.
2. *Financial Technology* 3.0 yaitu layanan keuangan teknologi (startup) yang memiliki produk dan jasa keuangan.

Sementara menurut FBS (Financial Stability Board), Mengelompokkan *Financial Technology* berdasarkan jenis inovasi kedalam 4 kelompok yaitu:<sup>4</sup>

1. Crowdfunding and Peer to Peer (P2P) Lending

Adalah perusahaan technology yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman dalam

<sup>4</sup>Roy Franedy, Tito Bosnia, CNBC Indonesia, Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

satu platform. Pada akhirnya sipemberi pinjaman (investor) akan mendapat keuntungan berupa bunga dari dana yang dipinjamkan. Contoh perusahaan dari modal P2P adalah Investree, Modalku, Amarnya, KoinWork dll.

Klasifikasi ini berdasarkan fungsi dari platform yaitu sebagai sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Platform ini pengertian menggunakan teknologi informasi terutama internet untuk menyediakan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah. Pemberi modal hanya melakukan penyediaan modal dan peminjam melakukan proses peminjaman melalui platform yang disediakan secara online. Kategori *Financial Technology* ini termasuk kepada layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjamin keamanan penggunaan layanan jasa crowdfunding dan P2P lending di Indonesia, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Market Aggregator

Adalah perusahaan teknologi keuangan yang mengumpulkan serta mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen guna membantu dalam mengambil sebuah

keputusan. Biasanya perusahaan ini memberikan informasi pembandingan mulai dari produk sampai dengan harga. Contoh dari perusahaan ini seperti cekaja, cermati, kreditgogo, dan lain-lain.

Kategori ini merupakan media yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial dari berbagai penyedia data untuk disajikan kepada pengguna. Data finansial ini kemudian dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik.

### 3. Risk and Investment Management

Merupakan perencanaan dalam bentuk digital, melalui *Financial Technology* ini dapat membantu konsumen dalam perencanaan keuangan serta platform e-trading dan e-insurance.

Contoh dari perusahaan ini adalah Cekpremi, Bareksa, dan lain-lain.

Kategori berikut ini merupakan klasifikasi untuk layanan *Financial Technology* yang berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital. Sehingga, pengguna dapat melakukan perencanaan dan mengetahui kondisi keuangan pada setiap saat dan seluruh keadaan.

### 4. Payment, Settlement, and Clearing

Adalah financial teknologi yang memberikan layanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh perbankan maupun

seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Xendit dan lain-lain

Layanan *Financial Technology* pada kategori ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran melalui online secara cepat. *Financial Technology* ini berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini bertujuan untuk tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar, dan praktik internasional.

#### **2.1.1.4 Pengertian Konsumen**

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan



membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>5</sup> Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pengertian tentang konsumen secara yuridis yaitu didalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), Hal. 2.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; buyer, Belanda; koper). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.<sup>7</sup>

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undangundang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undangundang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris Amerika), atau

---

<sup>7</sup> Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 22-24.

consument/itu tergantung dalam posisi dimana ia berada.

Konsumen dapat berupa:

1. Pemakai barang hasil produksi;
2. Penerima pesan iklan;
3. Pemakai jasa (pelanggan).

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu; b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hans W.Miklitz, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu: 1. Konsumen yang terinformasi (well informed) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu; b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas; c. Lancar berkomunikasi. 2.

---

<sup>8</sup> Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, Hal. 13.

Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri: a. Kurang berpendidikan; b. Termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah; c. Tidak lancar dalam berkomunikasi.<sup>9</sup>

#### **2.1.1.5 Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian Pelaku Usaha Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>10</sup>

#### **2.1.1.6 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah

---

<sup>9</sup> Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo Edisi Revisi, Hal 3.

<sup>10</sup>Sumber UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>11</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, et al, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 681.

<sup>12</sup> Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h.

<sup>13</sup> Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 325.

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

### 2.1.1.7 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>15</sup> mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: 1) Unsur tindakan melindungi; 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi; 3) Unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang

---

<sup>15</sup>Suharto, dan Tata Iryanto. 1989. Kamus Bahasa Indonesia. Penerbit Indah, Surabaya, hlm. 196.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25.

<sup>19</sup> CST Kansil. Loc Cit. hlm. 102.

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>21</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

<sup>20</sup>Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 200. hlm. 3.

<sup>21</sup>5 Muchsin.Op Cit. hlm. 14.



#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui

---

<sup>22</sup>Ibid. hlm. 20.

<sup>23</sup> Wahyu Sasongko, 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan: 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk: (a) Memberikan hak dan kewajiban; (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum. 2) Menegakkan peraturan, melalui: (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan; (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Penanggulangan pelanggaran UUPK tidak lain adalah demi tercapainya keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

- b. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>24</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>25</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

---

<sup>24</sup>Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43.

<sup>25</sup>Ibid. hlm. 44.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>26</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158.

sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

---

<sup>27</sup>Ibid. hlm. 159-160.

## 2.1.2 Kajian Konseptual

### 2.1.2.1 Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.<sup>28</sup>

### 2.1.2.2 Perjanjian Berbasis *Financial Technology*

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.<sup>29</sup>

Hubungan hukum di dalam *Financial Technology* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena

<sup>28</sup> Subekti, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 89.

<sup>29</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5.

perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.<sup>30</sup>

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah.

---

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 6.



Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.

Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan ecommerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternative.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51.

### 2.1.2.3 Konsep Pembiayaan Berbasis *Financial Technology*

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *Financial Technology* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).

---

<sup>32</sup> Ibid.

Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman;
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;

- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa;
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:
  - a) jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
  - b) tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
  - c) besaran bunga pinjaman; dan
  - d) jangka waktu pinjaman.

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa

perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi

setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

#### 2.1.2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Dalam pertimbangan UUPK dikatakan:<sup>33</sup>

- 1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang

---

<sup>33</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta; akademia, 2012), hlm 1.

diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

3) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

4) Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;

5) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

7) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang

hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan

Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.<sup>34</sup>

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.<sup>35</sup>

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu

---

<sup>34</sup>Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (1).

<sup>35</sup>Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.



hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata,

pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah ”hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.<sup>36</sup>

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

#### **2.1.2.5 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Berbasis Peer to Peer Lending**

Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Layanan *Financial Technology*

---

<sup>36</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Berbasis Peer to Peer Lending Berdasarkan mekanisme *Financial Technology* berbasis P2PL tersebut, dapat ditarik mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dan platform *Financial Technology* berbasis P2PL sebagai Penyelenggara. Berikut ini adalah beberapa hal mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut, antara lain:

#### 1. Pemberi Pinjaman

Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *Financial*

*Technology* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai Pemberi Dana pada platform *Financial Technology* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
- b. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan Penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
- c. Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Financial Technology* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.

b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.

c. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

## 2. Penerima pinjaman

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Financial*

*Technology* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform Penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan.

b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan Pemberi Pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.

c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

d. Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform *Financial Technology* sebagai Penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.

- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik

*Financial Technology* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara platform *Financial Technology* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform *Financial Technology*.

- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.

- c. Memiliki escrow account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

### 3. Hak dan kewajiban Penyelenggara Layanan *Financial Technology*

Kewajiban bagi Penyelenggara dalam praktik *Financial*

*Technology* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- a. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.

- b. Memberikan fasilitas bagi Penerima Pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform Penyelenggara.

c. Menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui platform yang telah disediakan Penyelenggara.

d. Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

e. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Hak yang diperoleh platform *Financial Technology* selaku Penyelenggara dalam praktik *Financial Technology* berbasis

Peer to Peer Lending antara lain:

a. Memperoleh laporan penggunaan dana dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pemberi Pinjaman.

b. Mendapatkan fee sebesar 5% dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform *Financial Technology*.

Dari uraian tersebut, dengan demikian Pihak Penyelenggara berkewajiban menemukan Penerima Pinjaman yang cocok dengan Pemberi Pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk

ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Dari kewajiban tersebut lahir hak bagi Penyelenggara sebagai penerima kuasa dari Pemberi dana untuk dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi Penyelenggara. Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak Penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak Penerima Pinjaman. Selain itu Pemberi Pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH) atas dana yang dipinjamkan.

Hak bagi Pemberi Pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada Penerima Pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari Penyelenggara. Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak Pemberi Pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari Penerima Pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban Penerima Pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu Penerima Pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada Penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa perjanjian hanya ada antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Sebagai Penyelenggalayanan *Financial Technology* berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi Pemberi Pinjaman maupun kepada Penerima Pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara.



### **2.1.3 Landasan Yuridis**

#### **2.1.3.1 Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang haru diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.<sup>37</sup>

#### **2.1.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana yang Telah diubah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, emngumpulkan, mengolah,

---

<sup>37</sup>UUD 1945 pasal 28D Ayat 1.

menagnalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”

Jika mengacu pada isi pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan berbasis *Financial Technology* adalah sistem elektronik, yang mana sistem tersebut menggunakan tehnologi elektronik dalam transaksinya.

### **2.1.3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Hal ini sama dengan loan based crowdfunding yaitu urun dana untuk disalurkan dalam bentuk utang dan pengurun akan mendapatkan kompensasi berupa pengembalian atas pinjaman yang diberikan beserta bunganya.

Mekanisme pengajuan pendaftaran perusahaan sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 sebagai berikut:

a. Sesuai dengan POJK tersebut perusahaan dapat mendaftarkan ke OJK dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK tersebut.

b. Persyaratan Umum yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi;
- (2) Kepemilikan asing maksimal 85%;
- (3) Memiliki SDM dengan keahlian dan atau latar belakang di bidang IT;
- (4) DC dan DRC di Indonesia;
- (5) Menggunakan escrow account dan virtual account di perbankan Indonesia.

Dalam melakukan pendaftaran yang harus dimiliki adalah:

- (1) Modal minimum sebesar Rp 1 miliar;
- (2) Platform terdaftar di Kemenkominfo;
- (3) Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban jika status terdaftar dicabut atau perizinan tidak disetujui;
- (4) Kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas:
  - (a) Akta pendirian badan hukum;
  - (b) Bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus;
  - (c) NPWP;
  - (d) Surat keterangan domisili;
  - (e) Bukti kesiapan operasional;
  - (f) Bukti pemenuhan modal.

#### **2.1.3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Aturan ini memiliki beberapa aspek yaitu pertama pengungkapan manfaat dan peningkatan transparansi, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kedua, tanggung jawab PUJK dalam melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK.

Selain itu, POJK ini juga melibatkan lima prinsip pokok acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumen yang memiliki asas keterbukaan (transparansi), perlakuan adil, kerahasiaan data, keandalan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, biaya terjangkau dan cepat.

#### **2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum pada pembiayaan berbasis *Financial Technology* adalah sebagai berikut:

1. Azizah ddk, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending” dimana hasil penelitian menyebutkan Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peer to Peer Lending merupakan produk pembiayaan dan menjadi salah satu dari berbagai produk yang termasuk dalam *Financial Technology*. Posisi salah satu produk *Financial Technology* yaitu peer to peer lending di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dikeluarkannya aturan mengenai peer to peer lending yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sudah ada tindakan perlindungan preventif dalam peer to peer lending akan tetapi semua aturan masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan

belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam peer to peer lending. Dalam Perlindungan Represif, sanksi yang dapat ditemui masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman.

2. TITIK Wijayanti dalam penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi

oleh *Financial Technology* kepada Pelaku UKM” menyebutkan

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga

pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* (*Financial Technology*). Transaksi

keuangan melalui *Financial Technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau

*Financial Technology* (*Financial Technology*) dilaksanakan

dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Tujuan penelitian ini

adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *Financial Technology* kepada pelaku

UKM, untuk menjelaskan fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *Financial Technology* terhadap pelaku UKM, dan untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *Financial Technology* terhadap pelaku UKM. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Financial Technology* yang ada di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, dimana hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

3. Nuzul Rahmayanidalam penelitiannya dengan judul “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia” sebagai berikut perusahaan-perusahaan berbasis *Financial Technology* (*Financial Technology*) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. *Financial Technology* telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of

things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi *Financial Technology* tahun 2017 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun, atau meningkat 24,6% dari tahun sebelumnya. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis *Financial Technology* di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis *Financial Technology* tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan *Financial Technology* di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis



*Financial Technology* ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen *Financial Technology* di Indonesia.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Perlindungan Hukum menurut Philippus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>38</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.